

Lingkungan dan Globalisasi: Solusi akan Relasi yang Problematis Studi Kasus Peningkatan Sampah Impor Indonesia Pasca National Sword Policy China Tahun 2018

Yusril Ihza Ali

*Mahasiswa Program Sarjana Hubungan Internasional
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur*

e-mail: yusrilihzazaemon@gmail.com

ABSTRACT

Environmental problems caused by garbage are getting worse. However, this was even worse when China created a policy entitled National Sword Policy in 2018. One of the effects of this policy was an increase in imported waste in Indonesia due to diversion of garbage from exporting countries, which make the government of Indonesia changed its foreign policy related to imported waste. In this study, the author is interested in examining what is the best kind of regulation to support both human activities and the nature itself. The author also analyzed what are the factors that makes the government of Indonesia makes such change to the Indonesia’s policy regarding waste import. The research method that will be used by the author is a qualitative-descriptive method, in order to be able to provide a systematic picture of the process of changing a country’s foreign policy, based on the theory of foreign policy change.

Keywords: *waste, import, regulation, foreign policy, National Sword*

Masalah lingkungan yang disebabkan oleh sampah semakin memburuk. Namun, hal ini bahkan menjadi lebih buruk ketika Cina membuat kebijakan bertajuk National Sword Policy pada tahun 2018. Salah satu dampak dari kebijakan ini adalah peningkatan limbah impor di Indonesia karena adanya pengalihan sampah dari negara-negara pengekspor, yang membuat pemerintah Indonesia mengubah kebijakannya luar negerinya terkait sampah impor. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti apa jenis regulasi terbaik untuk mendukung aktivitas manusia dan alam itu sendiri. Penulis juga menganalisis faktor-faktor apa yang membuat pemerintah Indonesia melakukan perubahan pada kebijakan Indonesia mengenai impor limbah. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif-deskriptif, agar dapat memberikan gambaran sistematis tentang proses perubahan kebijakan luar negeri suatu negara, berdasarkan teori perubahan kebijakan luar negeri.

Kata kunci: *sampah, impor, regulasi, kebijakan luar negeri, National Sword*

Pendahuluan

Globalisasi dan produknya –seperti perdagangan internasional- berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, hal ini menilik dari banyaknya isu mengenai lingkungan –terutama tentang sampah- dan gerakan-gerakan berbasis lingkungan yang kian marak di era globalisasi. Contohnya seperti yang dilakukan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada tahun 2017 dalam *Economist World Ocean Summit* di Bali. UNEP pada event tersebut menyatakan “perang” pada sampah plastik yang berada di lautan dengan mengkampanyekan untuk mengeliminasi sumber dari sampah plastik di lautan yang mayoritas berupa plastik dan produk-produk kosmetika dengan target tahun 2022 (UNEP 2017). Hal ini dilakukan untuk menanggapi tentang bagaimana parahnya plastik merusak

laut dan kehidupan yang ada di dalamnya beberapa tahun terakhir. UNEP sendiri mengestimasi ada sekitar 8 juta ton sampah plastik yang berada di lautan tiap tahunnya, dan hal ini menyebabkan kerugian sekitar 8 milyar US Dollar kepada sektor-sektor perekonomian di sekitar laut, seperti sektor nelayan dan turis (UNEP 2017).

Dalam memandang globalisasi, tidak ada hal baik yang datang dari adanya globalisasi, setidaknya itu menurut para environmentalis. Pandangan para environmentalis ini menurut Bhagwati (2004) dikarenakan para environmentalis berpendapat bahwa perdagangan internasional -yang notabene produk globalisasi- bersifat merusak, dalam konteks merusak alam. Sifat perdagangan internasional yang merusak ini pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari para aktor yang terlibat di dalamnya serta mendukung adanya perdagangan internasional itu sendiri, yakni –sebutan para environmentalis- para *economist*.

Prinsip filosofis dari para *economist* seperti penuturan Bhagwati “*the economist generally belong to the philosophical tradition that see nature as a handmaiden to mankind.*” (Bhagwati, 2004:135) pada hakikatnya memandang alam sebagai suatu tujuannya tidak lain hanya untuk menyokong dan dimanfaatkan oleh manusia. Prinsip filosofis yang *human-centric* tersebut akhirnya membuat para *economist* –menurut pandangan environmentalis- abai terhadap lingkungan. Dengan pandangan yang *human-centric* tersebut, para *economist* memiliki preferensi dalam mengedepankan sesuatu yang dapat menguntungkan bagi manusia, meskipun hal itu berarti mempertaruhkan probabilitas bahwa alam akan semakin terdegradasi. Dalam konteks perdagangan internasional dengan bersandar pada prinsip yang *human-centric* tersebut, para *economist* meyakini bahwa perdagangan internasional tidak seharusnya memiliki regulasi yang dapat menghambat alur perdagangan internasional itu sendiri. Karena dengan terhambatnya perdagangan internasional, dapat mempengaruhi ekonomi yang pada akhirnya berimbas pada manusia. Seperti kemungkinan terhambatnya distribusi barang yang berimbas pada tidak terpenuhinya kebutuhan manusia di suatu negara akibat beberapa faktor yang membuat negara tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan penduduknya dan harus mengandalkan perdagangan internasional.

Pandangan ini kemudian ditentang oleh para environmentalis. Dengan tidak adanya regulasi –yang cenderung menyulitkan para aktor dalam perdagangan internasional- sangat mungkin akan tercipta sebuah celah yang memberikan kesempatan bagi para *polluter* –sebutan bagi mereka yang berkontribusi terhadap polusi- untuk meraih keuntungan dari perdagangan internasional tanpa memperdulikan implikasi terhadap lingkungan. Oleh karena itu adanya sebuah regulasi yang mengatur perdagangan internasional, bertujuan untuk –setidaknya- meminimalisir kerusakan lingkungan akibat mereka yang bahkan sama sekali tidak memikirkannya dan hanya untuk menimbun profit demi mereka sendiri.

Regulasi dalam perdagangan internasional, diperlukan atau tidak?

Bhagwati (2004) dalam bukunya yang bertajuk “*In Defense of Globalization*” memiliki pandangan bahwa produk dari globalisasi yang dalam konteks ini adalah perdagangan internasional, dengan ada atau tidaknya regulasi yang mengikat, membawa dampak baik terhadap lingkungan dan dapat pula membawa dampak yang buruk. Asumsi dari perdagangan internasional yang dapat merusak lingkungan apabila tidak adanya regulasi, berangkat dari contoh kasus meningkatnya peternakan udang di beberapa negara di Asia dan Amerika Latin, seperti Ecuador, Colombia, Indonesia, Thailand, Filipina, India, Bangladesh, China, Taiwan, dan Vietnam (Bhagwati 2004, 140). Adanya peningkatan ternak udang di negara-negara tersebut terbukti merusak lingkungan, lebih tepatnya hutan mangrove, karena adanya ekspansi wilayah peternakan, padahal beberapa jenis ikan sangat bergantung pada ekosistem mangrove sebagai tempat hidup mereka. Kondisi tersebut memungkinkan bahwa di masa yang akan datang, suplai ikan-ikan tersebut tak lagi ada.

Namun, Bhagwati (2004) juga berasumsi bahwa adanya regulasi yang menghambat perdagangan internasional, juga dapat menurunkan kualitas dari lingkungan. Sebagai contoh, Bhagwati menilik dari studi kasus laporan GATT tentang kebijakan impor mobil Jepang yang diteliti oleh Robert Feenstra dari tahun 1979 hingga 1982 (Bhagwati 2004). Dalam data tersebut menunjukkan bahwa adanya regulasi berupa pembatasan kuota impor oleh Amerika Serikat terhadap merk mobil dari Jepang, membuat Jepang memfokuskan untuk meningkatkan impor mobil-mobil berkapasitas penumpang besar seperti Nissan Maxima, padahal merk mobil tersebut terbilang tidak efisien dalam penggunaan bahan bakarnya, dengan kata lain boros. Hal ini karena mobil dengan kapasitas penumpang besar tersebut dipandang lebih menguntungkan dari mobil kecil yang lebih efisien dalam bahan bakar, dan kebijakan pembatasan kuota impor tersebut membuat Jepang fokus dalam mengeksport mobil dengan margin keuntungan paling besar. Dalam kasus tersebut, Bhagwati membuktikan bahwa adanya regulasi malah membawa dampak yang buruk bagi lingkungan.

Dua studi kasus yang diutarakan oleh Bhagwati tersebut akhirnya menimbulkan dilema: perlu atau tidak kah adanya regulasi demi menjaga keamanan dan kualitas dari lingkungan dan manusia? Menurut Bhagwati, demi menunjang manusia dan menjaga kualitas dari lingkungan –yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap kemanan dari manusia sendiri- adanya regulasi yang berada di tengah. Konteks regulasi yang berada di tengah ini adalah regulasi yang tidak meniadakan implikasi lingkungan untuk menunjang ekonomi, pun tidak menghambat ekonomi secara keseluruhan demi fokus yang penuh terhadap lingkungan (Bhagwati, 2004:141). Penulis memiliki pendapat yang sama dengan Bhagwati, bahwa regulasi tetap diperlukan, namun dengan beberapa penyesuaian agar aktivitas ekonomi – perdagangan internasional- tidak terganggu. Namun apakah pemikiran yang cenderung utopis akan regulasi tersebut dapat tercipta? Penulis menggunakan studi kasus Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri Indonesia sebagai rujukan dan sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut dan bagaimana kronologi kebijakan tersebut dapat tercipta.

Permendag 84 Tahun 2019: Kronologi

Sampah –utamanya plastik- tidak serta merta barang yang tidak memiliki nilai guna yang hanya menyebabkan permasalahan lingkungan, di beberapa negara, sampah plastik adalah komoditas yang diperjual-belikan, dengan kata lain produk ekspor-impor. Sampah plastik umumnya digunakan sebagai bahan baku untuk industri daur ulang. Di Indonesia sendiri menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada tahun 2019 terdapat 50 industri daur ulang di Indonesia yang telah berinvestasi sebesar Rp2,63 triliun dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 20.000 orang (Kemenperindo 2019).

Hal tersebut menciptakan dilema kepada negara-negara yang memiliki industri daur ulang seperti Indonesia, di sisi lain sampah plastik dapat merusak lingkungan, di sisi lain mampu memberikan penduduknya pekerjaan untuk dapat menyambung hidup. Namun agaknya permasalahan sampah plastik impor tak lagi dapat dikompromi, pasalnya resiko kualitas lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lain semakin terancam tiap tahunnya dikarenakan “bocornya” sampah plastik ke lingkungan, “bocor” di sini diartikan sebagai sampah plastik yang luput dari proses daur ulang yang akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan yang bersumber dari manajemen pengelolaan yang tidak sesuai standar.

“Kebocoran” ini dikarenakan di negara berkembang, pengelolaan sampah tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar dari regulasi baik skala domestik maupun internasional, seperti Konvensi Basel contohnya. Konvensi Basel sendiri merupakan konvensi yang meregulasi

tentang tata cara pembuangan limbah beracun berikut turunannya terhadap dampak lingkungan hidup, yang diprakarsai oleh UNEP (*United Nation Environmental Programme*) dan akhirnya efektif pada 5 Mei 1992 (Basel Convention, 2011). Dalam Konvensi Basel, diatur sedemikian rupa standar pengolahan sampah dan limbah, seperti tata cara pembakaran, *landfill*, dan manajemen sampah dan limbah lainnya.

Buruknya manajemen pengolahan sampah ini dibuktikan oleh Jambeck yang menemukan bahwa banyak laporan dari negara pengimpor sampah atau disebut negara resipien tentang tingginya tingkat kesalahan manajemen pengelolaan sampah, seperti India (87%), Indonesia (83%), Vietnam (88%), dan Malaysia (57%) (Jambeck, et al. 2015). Hal ini berdampak pada lingkungan di negara resipien, dikarenakan manajemen pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar dan regulasi yang telah ditetapkan dapat menimbulkan polusi lingkungan, yang pada akhirnya membahayakan kesehatan penduduk, lingkungan, serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan keadaan tersebut, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa saja sektor yang terdampak dari regulasi *National Sword Policy* China pada tahun 2018 di Indonesia hingga bagaimana dampak tersebut menjadi konsiderasi dan diproses oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang baru. Dalam mengetahui bagaimana *National Sword Policy* berdampak pada perubahan kebijakan, penulis menggunakan teori teori perubahan kebijakan luar negeri oleh Charles F. Herman (1990). Secara garis besar, Herman berasumsi bahwa terdapat beberapa faktor yang disebut sebagai *Primary Change Agents* yang melatarbelakangi adanya perbuahan kebijakan luar negeri oleh suatu negara. *Primary Change Agents* tersebut mencakup *leader driven*, *bureaucratic advocacy*, *domestic restructuring*, dan *external shock* (Herman 1990).

Grafik 1.1 Proses perubahan kebijakan luar negeri Herman (1990)



FIG. 1. The mediating role of decision processes between change agents and degree of policy change.

Sumber: Herman (1990)

Apabila mengikuti klasifikasi Herman mengenai jenis-jenis faktor yang dijadikan konsiderasi pemerintah untuk merubah suatu kebijakan luar negeri, maka *National Sword Policy* oleh China di tahun 2018 termasuk dalam *primary agents* klasifikasi *external shock*. Hal ini merujuk pada pengertian dari *external shock* oleh Herman: “*sources of foreign policy changes that result from dramatic international event*” (Herman 1990). *National Sword Policy* oleh China di tahun 2018 seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya, adalah suatu fenomena yang menggemparkan perdagangan sampah global. Pasalnya dengan China menutup impor sampahnya, negara-negara eksportir –sebagian besar- mengalihkan ekspor sampahnya ke negara importir lain. Di sisi lain, akibat adanya pengalihan ekspor sampah, negara importir –yang sebagian besar merupakan negara berkembang- harus menghadapi naiknya sampah ke negaranya, namun di saat yang bersamaan dibingungkan oleh masalah lingkungan karena manajemen pengolahan sampah yang buruk.

Menurut teori tersebut, terciptanya Permendag No. 84 Tahun 2019 tidak muncul begitu saja dari ruang hampa. Kebijakan dengan judul “Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri” tersebut adalah regulasi adalah hasil respon dari

Indonesia terhadap dinamika perdagangan sampah internasional, yang apabila ditilik, bermula pada tahun 2018. Tujuan Permendag ini adalah untuk menggantikan Permendag sebelumnya, yakni Permendag No. 31 Tahun 2016. Adanya perubahan Permendag ini memiliki pertimbangan yang hampir sama dengan Permendag sebelumnya, yakni (1) Memenuhi kebutuhan bahan baku industri, (2) Menjaga komitmen Indonesia terhadap Konvensi Basel, (3) Menjaga Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri tidak terkontaminasi dengan Limbah B3 dan tidak bercampur sampah, (4) Mengatur agar Limbah Non B3 yang dibutuhkan sebagai Bahan Baku Industri tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Semenjak China menghentikan keran impor dalam perdagangan sampah internasional, *spill-over effect* terjadi di negara-negara yang tergabung dalam pasar sampah internasional, baik itu eksportir maupun importir. Sebagai contoh, Malaysia pada tahun 2018, tepatnya setelah kebijakan China berlaku, menjadi importir terbesar di dunia menggantikan China (GAIA 2019). Namun selang beberapa bulan pemerintah Malaysia mengeluarkan –pertamakalinya- larangan impor sementara, dan pada oktober di tahun yang sama, Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah mengumumkan adanya pelarangan permanen terhadap sampah impor, utamanya sampah plastik impor dalam kurun waktu tiga tahun ke depan (GAIA 2019).

Dampak tersebut juga dirasakan oleh Indonesia semenjak China memberlakukan “*National Sword Policy*” pada tahun 2018. Pada tahun yang sama sejak kebijakan China tersebut diterapkan, terdapat kenaikan sampah impor di Indonesia sebanyak 141% atau sekitar 283.152 ton, yang sampah tersebut menurut Prigi Ariesandi dari Lembaga Kajian dan Konservasi Ekologi Lahan Basah (ECOTON), mayoritas berasal dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada (Purningsih, 2020). Kasus peningkatan sampah impor ini apabila dimanfaatkan dengan baik, bisa saja menjadi suatu potensi untuk menambah devisa negara melalui industri daur ulang, karena di Indonesia sendiri menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada tahun 2019 terdapat 50 industri daur ulang di Indonesia yang telah berinvestasi sebesar Rp2,63 triliun dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 20.000 orang (Kementerian Perindustrian Indonesia 2019).

Namun pada kenyataannya sampah-sampah ini hanya menjadi beban karena pada akhirnya manajemen pengelolaan sampah di Indonesia terbilang buruk. Hal ini mengakibatkan sampah-sampah yang diolah –yang mayoritas sampah impor- tidak diproses sebagaimana mestinya hingga “bocor” ke lingkungan dan menyebabkan berbagai dampak negatif, baik kepada alam sendiri maupun kepada manusia. Menurut Dwi Sawung, Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, manajemen pengelolaan sampah di Indonesia masih sangat buruk. Dwi menjelaskan alasannya klaimnya tersebut lantaran mayoritas kabupaten kota di Indonesia hanya memiliki kapasitas pengelolaan sampah sebesar 50%, sisanya entah dibuang ke sungai, ke kali, atau ke kebun (Wicaksono 2019). Beliau menambahkan, banyak kabupaten kota yang tidak memiliki data yang jelas terkait volume sampah dan jenis-jenis sampah yang ada, serta anggaran untuk mengelola sampah hanya Rp. 20.000 per ton (Wicaksono 2019).

Pada tahun 2018, melalui penelitian SWI (*Sustainable Waste Indonesia*) yang datanya dirangkum oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, sekitar 65 juta ton sampah yang ada di Indonesia tiap harinya, sekitar 24 % tidak terolah. Dengan kata lain, sekitar 15 juta ton sampah tidak terolah tiap harinya (Kementerian Dalam Negeri 2018). Sebagai tambahan, hanya 7% sampah yang diolah, dan sisanya yakni sebanyak 69% berakhir di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dan sebanyak 14% dari sampah-sampah tersebut, atau sekitar 1,3 juta ton sampah, berupa sampah plastik (Kementerian Dalam Negeri 2018). Banyaknya presentase sampah yang tidak diolah tersebut –apalagi sampah plastik yang bisa merusak ekosistem karena susah terurai- dapat membahayakan baik bagi

kualitas lingkungan, biota, maupun penduduk Indonesia itu sendiri. Namun tentu saja bukan hanya faktor manajemen yang buruk dari para pelaku usaha di Indonesia yang mengelola sampah saja yang menjadi sumber utama permasalahan sampah yang mengkontaminasi lingkungan dan masyarakat Indonesia, banyak faktor-faktor lainnya, dan salah satunya adalah adanya “*National Sword Policy*”.

Pada tahun 2019, tim bea dan cukai di kota Batam, Kepulauan Riau, menemukan total 49 kontainer terkontaminasi, dengan rincian 38 kontainer terkontaminasi limbah berbahaya dan beracun, dan 11 kontainer tercampur sampah jenis lain, dan tim bea dan cukai Kota Batam tersebut mengatakan bahwa kontainer-kontainer tersebut berasal dari 7 negara (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2019). Sampah-sampah tercampur yang berasal dari beberapa negara tersebut tidak bisa didaur ulang. Pasalnya dalam proses daur ulang sampah, sampah harus dipisahkan menurut jenisnya.

Sampah-sampah yang tidak dapat diolah tersebut, ditambah dengan manajemen pengelolaan sampah dan daur ulang yang buruk, menyebabkan dampak yang buruk bagi Indonesia. Mengan dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *National Sword Policy* adalah salah satu faktor perubahan kebijakan luar negeri Indonesia berupa *external shock* yang berimplikasi buruk pada beberapa sektor di Indoensia, hingga menjadikan implikasi tersebut sebagai konsiderasi perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan sampah impor. Penulis mencoba untuk merangkum sektor-sektor yang terkena dampak yang signifikan oleh gabungan dari manajemen pengelolaan sampah yang buruk dan sampah impor yang tidak dapat didaur ulang.

Kesehatan dan lingkungan

Pada penelitian yang dilakukan oleh ECOTON, Nexus3 Foundation, Arnika, dan IPEN (*International Pollutants Elimination Network*) pada tahun 2019, ditemukan fakta bahwa dalam telur ayam yang sampelnya diambil dari Desa Tropodo dan Desa Bangun di Jawa Timur, mengandung senyawa dioksin dengan tingkat konsentrasi yang tinggi (ECOTON et al. 2019). Konsentrasi dioksin dalam telur di desa-desa tersebut yang mencapai 200 pg TEQ g-1 lemak, hampir menyamai konsentrasi dioksin terbesar yang ditemukan dalam telur ayam di Bien Hoa di Vietnam -bekas pangkalan udara Militer AS yang sebelumnya tanah di desa tersebut telah terkontaminasi oleh racun historis *Agent Orange*- yang konsentrasi dioksinnya sebesar 248 pg TEQ g-1 lemak (ECOTON et al. 2019). Senyawa dioksin ini membahayakan apabila sampai masuk dalam organ manusia dan biota lainnya. Pasalnya senyawa dioksin dapat menyebabkan kanker apabila masuk ke dalam organ manusia, menurut Dr. Emil Budianto, seorang Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (Kusumaningtyas 2018).

Senyawa dioksin yang ditemukan dalam telur ayam di dua desa tersebut, menurut penelitian dari keempat LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tersebut dipaparkan fakta dan proses bagaimana dioksin dapat berakhir dalam telur ayam. Pertama, dalam laporan tersebut dipaparkan fakta bahwa Desa Tropodo dan Desa Bangun di Jawa Timur adalah salah satu destinasi utama untuk membuang sampah-sampah berkualitas rendah yang tidak diinginkan. Desa-desa tersebut mendapatkan sekitar 50 ton sampah tiap harinya (ECOTON et al. 2019). Sampah-sampah ini kemudian dibeli oleh para pendaur ulang kecil, *broker*, atau diberikan kepada komunitas sebagai bagian dari program pengembangan komunitas dari pabrik kertas dengan dalih “sumbangan” (ECOTON et al. 2019). Untuk mengurangi volume sampah –utamanya sampah plastik- yang ditimbun tiap harinya, pembakaran sampah rutin dilakukan di desa-desa tersebut. Padahal pembakaran sampah –utamanya plastik- apabila tidak dilakukan di ruang tertutup dan suhunya kurang dari 1000 derajat celcius dapat menimbulkan senyawa dioksin (Kusumaningtyas 2018).

Abu dan asap-asap dari pembakaran yang mengandung dioksin tersebut, kemudian jatuh ke tanah. Ayam-ayam baik di Desa Bangun dan Desa Tropodo yang dibiarkan berkeliaran, akhirnya mematuk dan mencerna abu dan asap tersebut. Hasilnya, Sebagian besar zat kimiawi ini dikenal sebagai polutan organik yang persisten (*persistent organic pollutants* atau POPs) larut dalam lemak dan berakumulasi dalam telur, yang memiliki kandungan lipid signifikan (Kusumaningtyas 2018).

Ekonomi

Berdasarkan pengungkapan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada tahun 2018 Jawa Timur mengalami surplus telur sebesar 543,56 ribu Ton atau setara 8,2 milyar butir telur dan berkontribusi terhadap 29% terhadap pasar telur nasional (Melani 2019). Sekilas surplus telur tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur dan juga Indonesia, namun pada kenyataannya, sebagian dari telur hasil produksi tersebut -apabila menilik dari sektor sebelumnya- bermasalah. Dampak negatif sektor perekonomian Indonesia tidak luput dari sektor sebelumnya, yakni kesehatan dan lingkungan. Sampah plastik di Indonesia telah menyebabkan perekonomian Indonesia merugi hingga 39 trilyun rupiah, dan ini hanya sampah plastik saja (Ramadhani 2019). Tentu angka kerugian tersebut masih belum dihitung dengan banyaknya jumlah sampah impor.

Meskipun demikian, masyarakat –terutama masyarakat yang berprofesi sebagai pemilah sampah atau pemilik fasilitas daur ulang- mendapatkan keuntungan dari banyaknya sampah impor, apalagi semenjak *National Sword Policy* yang membuat negara-negara eksportir menaikkan intensitas sampah ke negara-negara importir seperti Indonesia. Di Desa Bangun, masyarakat yang bekerja sebagai pemilah sampah mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp. 1,5 – 6 juta per bulannya (Hadi 2019). Jumlah ini relatif besar, mengingat modal yang mereka keluarkan hanyalah sekitar Rp. 300 – 400 ribu per truk untuk sampah yang mereka dapatkan untuk dipilah, bahkan menurut salah satu warga Desa Bangun, pada awal tahun 1970 saat Pabrik Kertas Indonesia berdiri, warga Desa Bangun mendapatkan sampah kotor dari pabrik tersebut untuk dipilah secara gratis (Hadi 2019). Namun seperti kasus China, keuntungan ini hanya bersifat jangka pendek. Implikasi kesehatan masyarakat –terutama masyarakat yang hidup di sekitar fasilitas daur ulang sampah- terkena dampaknya, dan tentu saja lingkungan. Di Desa Tropodo misalnya, banyak masyarakat di sana yang terkena penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Hal ini bukan tanpa alasan, Desa Tropodo sendiri banyak pabrik tahu yang dalam proses pembuatannya mengeluarkan asap yang kemudian dihirup oleh warga sekitar, dan bahan bakar yang digunakan oleh pabrik-pabrik tahu tersebut adalah sampah plastik yang dikirimkan dari berbagai tempat, termasuk dari Desa Bangun (Hadi 2019).

Grafik 1.2 Ilustrasi Proses Dioksin Masuk ke Telur Hewan Hingga Dikonsumsi oleh Manusia



Sumber: Laporan Penelitian ECOTON

Permendag 84 Tahun 2019: Solusi Terbaik (?)

Negara-negara yang terdampak oleh kebijakan baru China bertajuk “*National Sword Policy*” pada tahun 2018, dengan cepat mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk mencegah lonjakan sampah untuk masuk ke negaranya yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti yang telah penulis jabarkan di atas. Contohnya, pada tahun 2018 Malaysia mencabut izin impor 114 perusahaan dan menargetkan impor sampah di tahun 2021, atau seperti pemerintah Thailand yang –setelah adanya kebijakan China tersebut- mengalami kenaikan sampah impor sebesar 2000% atau setara dengan 91,505 ton di tahun 2018, yang kemudian menargetkan pelarangan serupa seperti Malaysia (Havid et al. 2019), tak terkecuali Indonesia.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan mengeluarkan regulasi sebagai bentuk respon pemerintah atas naiknya intensitas sampah impor ke Indonesia pasca pemberlakuan “*National Sword Policy*” di tahun 2018 oleh China yang menutup keran sampah impornya. Regulasi tersebut yang bertujuan untuk –setidaknya- mengurangi implikasi terhadap kerusakan lingkungan oleh banyaknya sampah impor yang masuk ke Indonesia, namun tetap dapat menyediakan bahan baku bagi industri daur ulang sampah di Indonesia yang telah berkontribusi kepada perekonomian Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan pada tahun 2019 akhirnya mengeluarkan kebijakan – atau lebih tepatnya perubahan kebijakan berupa Permendag No. 84 Tahun 2019.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup, Zenzi Suhadi, menyatakan bahwa Permendag Nomor 84 Tahun 2019 sebagai pengganti Permendag Nomor 31 Tahun 2016 adalah suatu kemajuan untuk menjawab persoalan terkini yang dimunculkan akibat praktik impor sampah, dan hal ini perlu diapresiasi (Puspa 2019). Hal ini dikarenakan di Permendag sebelumnya, yakni Permendag No. 31 Tahun 2016 pengaturan soal impor sampah B3 tidak diatur dan tidak diharuskan mendapat rekomendasi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Berikut telah penulis rangkum dan komparasikan kedua Permendag, baik Permendag No. 31 Tahun 2016 dan Permendag No. 84 Tahun 2019.

Tabel 1. Komparasi Permendag No. 31 Tahun 2016 dan Permendag No. 84 Tahun 2019

	Permendag No. 31 Tahun 2016	Permendag No. 84 Tahun 2019
Kelebihan	Ketentuan tanda tangan basah sebagai syarat dalam Penerbitan Persetujuan Impor sulit untuk dimanipulasi Tidak menggunakan mekanisme <i>direct shipment</i> yang berpotensi menyebabkan tidak adanya <i>safety stock</i>	Seluruh komoditi menggunakan Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Rekomendasi Kementerian Perindustrian (termasuk kertas dan logam yang merupakan Kelompok A) (Pasal 3 ayat 3) Eksportir yang dapat mengekspor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yaitu Eksportir Terdaftar. (Pasal 3 ayat 4) Penetapan pelabuhan tujuan, yaitu: Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekarno Hatta (Makassar), Belawan, Batu Ampar, Teluk Lamong, dan Merak. Pemerintah dapat dengan mudah

		<p>mengendalikan dan mengontrol pelaku. (Pasal 17 ayat 4) Kewajiban pengelolaan Limbah Non B3 yang tidak dapat dimanfaatkan dalam proses produksi, secara sendiri-sendiri, berkelompok atau bekerjasama dengan perusahaan pengolah limbah yang berizin. (Pasal 29) Ketentuan Impor berlaku di Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Kawasan Ekonomi Khusus. Penambahan pengaturan uraian barang untuk gombal Penerbitan Persetujuan Impor menggunakan tandatangan elektronik</p>
Kekurangan	<p>Kelompok A (kertas & logam) tidak menggunakan rekomendasi dan B (kaca, plastik, tekstil, & karet) menggunakan rekomendasi instansi teknis Pembina. Ketentuan mengenai eksportir yang dapat mengekspor Limbah Non B3 tidak diatur. Mekanisme pengangkutan Impor Limbah Non B3 sampai di pelabuhan tujuan tidak diatur. Tidak mengatur ketentuan mengenai penetapan pelabuhan tujuan Ketentuan mengenai pengelolaan Limbah Non B3 yang tidak dapat dimanfaatkan dalam proses produksi tidak diatur (Pasal 27) Ketentuan Impor hanya berlaku di Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tidak mengatur ketentuan mengenai uraian barang untuk gombal Penerbitan Persetujuan Impor menggunakan tandatangan basah</p>	<p>(Pasal 3 ayat 4) Mekanisme pengangkutan Limbah Non B3 secara langsung (<i>direct shipment</i>) sampai dipelabuhan tujuan yang pelaksanaannya menyulitkan eksportir sehingga dapat mengancam ketersediaan bahan baku. (Pasal 3 ayat 1) Pengertian dari istilah Homogen (Pasal 3 ayat 3) Pengertian dari istilah Bersih (Pasal 5 ayat 3) Penerbitan persetujuan impor menggunakan tandatangan elektronik rentan dimanipulasi.</p>

Permendag dengan judul “Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri” ini adalah regulasi untuk menggantikan Permendag sebelumnya, yakni Permendag No. 31 Tahun 2016. Adanya perubahan Permendag ini memiliki pertimbangan yang hampir sama dengan Permendag sebelumnya, seperti untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, menjaga komitmen Indonesia terhadap Konvensi Basel, menjaga limbah Non B3 sebagai bahan baku industri tidak terkontaminasi dengan limbah B3 dan tidak bercampur sampah, dan mengatur agar limbah Non B3 yang dibutuhkan sebagai bahan baku industri tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran

lingkungan hidup. Direktur Wahana Lingkungan Hidup, Zenzi Suhadi, menyatakan bahwa Permendag No. 84 Tahun 2019 sebagai pengganti Permendag No. 31 Tahun 2016 adalah suatu kemajuan untuk menjawab persoalan terkini yang dimunculkan akibat praktik impor sampah, dan hal ini perlu diapresiasi (Puspa 2019).

Penulis sendiri -menilik dari pasal-pasal di dalamnya- berpendapat bahwa Permendag No. 84 Tahun 2019 ini adalah regulasi yang –saat ini- paling dekat dengan regulasi ideal yang digambarkan oleh Bhagwati. Regulasi ini dapat mengakomodasi perdagangan internasional –dalam konteks perdagangan sampah- namun juga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan di Indonesia, karena regulasi ini tetap dapat mengakomodasi kegiatan ekonomi berupa impor sampah sebagai bahan baku industri daur ulang di Indonesia serta meminimalisir kerusakan lingkungan akibat sampah dengan meminimalisir jumlah sampah yang masuk ke Indonesia melalui kebijakan yang mengklasifikasi apa yang termasuk limbah apa saja yang termasuk sampah, yang pada Permendag tersebut, hanya yang diklasifikasikan sebagai limbah saja yang boleh memasuki Indonesia dan digunakan sebagai bahan baku industri (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2019).

Dengan adanya regulasi tersebut, sampah-sampah yang masuk ke Indonesia dan meningkat karena adanya *National Sword Policy* di tahun 2018 oleh China, tidak akan lagi ada -atau setidaknya- dikurangi. Hal ini dikarenakan akan ada penyortiran mana yang diklasifikasikan sebagai “sampah” mana yang diklasifikasikan sebagai “limbah”. Menurut Permendag tersebut, sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan limbah Non B3 yang diperbolehkan adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2019). Dari klasifikasi tersebut, sudah jelas bahwa selain limbah, para Indonesia tidak akan menerimanya, yang pada akhirnya berimbas pada pengurangan jumlah sampah yang ada di Indonesia. Pengurangan tersebut tentu berimbas positif pada kualitas lingkungan, karena probabilitas sampah yang tidak terolah menjadi berkurang, namun industri daur ulang di Indonesia akan tetap menerima suplai bahan baku.

Kesimpulan

Masalah tentang kerusakan lingkungan kian marak di era globalisasi. Hal ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh globalisasi itu sendiri, yang pada konteks ini adalah adanya konsep perdagangan internasional. Terdapat dua pandangan yang cenderung bertentangan satu sama lainnya dalam memandang globalisasi itu sendiri, yakni para environmentalis dan *economist*. *Economist* yang menginginkan tidak adanya regulasi dalam perdagangan internasional berpandangan bahwa alam ada untuk manusia, maka kerusakan akibat pemanfaatan lingkungan untuk kepentingan adalah suatu hal yang wajar. Di sisi lain environmentalis beranggapan bahwa perlu adanya regulasi untuk membuat mereka yang berkontribusi terhadap polusi dalam perdagangan internasional membayar tindakan mereka, asumsi mereka yang memandang keselamatan lingkungan itu penting, bahkan bagi manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya kebutuhan manusia bergantung pada alam, maka kerusakan alam adalah kerugian bagi manusia itu sendiri.

Dalam kompleksitas perdagangan internasional, agaknya tidak bijak untuk hanya bersandar pada satu sisi saja, entah pada alam atau manusia. Perdagangan internasional menurut Bhagwati harus bersandar pada dua pemikiran tersebut. Bhagwati tetap menganggap adanya regulasi yang menyangkut lingkungan masih relevan dalam perdagangan internasional, namun tidak serta merta regulasi tersebut menghambat perekonomian manusia yang tidak kalah pentingnya. Dengan kata lain, regulasi yang menjembatani kepentingan manusia dan alam adalah solusi terbaik agar keduanya terjaga eksistensinya.

Permendag No. 84 Tahun 2019 adalah regulasi baru yang dicetuskan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dalam merespon kebijakan baru China terkait perdagangan sampah internasional. Walaupun masih banyak kekurangan di dalamnya dan jauh dari kata sempurna –kalaupun kesempurnaan di dunia memang ada- namun kebijakan tersebut mungkin adalah representasi dari pemikiran utopis Bhagwati. Sebuah regulasi yang tidak hanya berdampak positif pada lingkungan di Indonesia, namun berdampak positif pula bagi perekonomian Indonesia.

Permendag No. 84 Tahun 2019 sendiri merupakan sebuah regulasi terkait sampah impor yang masuk ke Indonesia, apa saja jenis yang diperbolehkan untuk diimpor, bagaimana perizinannya, dan berbagai peraturan bersifat teknis mengenai sampah impor lainnya. Regulasi ini agaknya lahir sebagai respon pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi lonjakan sampah impor yang masuk ke Indonesia akibat kebijakan China di tahun 2018 bertajuk *National Sword Policy*, yang secara garis besar membuat beberapa jenis sampah impor tidak diperbolehkan masuk ke China. Setelah adanya kenaikan sampah impor ke Indonesia yang menyebabkan implikasi baik terhadap lingkungan, ekonomi, maupun kesehatan penduduk Indonesia –terutama penduduk sekitar tempat pengumpulan sampah- akhirnya dibuatlah regulasi baru tersebut menggantikan regulasi sebelumnya yakni Permendag Nomor 31 Tahun 2016 yang dirasa tidak efektif lagi menanggulangi permasalahan sampah impor di Indonesia.

Referensi

- Basel Convention. 2011. “*History of the negotiations of the Basel Convention*” [online]. Dalam <http://www.basel.int/TheConvention/Overview/History/Overview/tabid/3405/Default.aspx> [diakses pada 10 April 2020].
- Bhagwati, J. 2004. *In defense of globalization: With a new afterword*. New York: Oxford University Press.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2019. “*Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019*” [online]. Dalam <https://peraturan.bcperak.net/sites/default/files/peraturan/2019/84-tahun-2019.pdf> [diakses pada 7 Maret 2020].
- ECOTON, et al. 2019. “*Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia*” [online]. Dalam https://ipen.org/sites/default/files/documents/indonesia-egg-report-v1_8-id-web.pdf [diakses pada 30 Januari 2020].
- GAIA. 2019. “*DISCARDED : COMMUNITIES ON THE FRONTLINE OF THE GLOBAL PLASTIC CRISIS*” [online]. Dalam <https://wastetradestories.org/wp-content/uploads/2019/04/Discarded-Report-April-22.pdf> [diakses pada 4 April 2020].
- Hadi, N. 2019. “*Bisnis Limbah Plastik di Desa Bangun*” [online]. Dalam <https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/447658/bisnis-limbah-plastik-di-desa-bangun>? [diakses pada 1 April 2020].
- Havid, V, et al. 2019. “*Negeri Darurat Sampah Impor*”. Tabloid Kontan. 11 Agustus.

- Herman, C. F. 1990. "Changing course: when governments choose to redirect foreign policy". *International Studies Quarterly*, 3-21.
- Jambeck, J. R., et al. 2015. "Plastic waste inputs from land into the ocean". *Science*, 768-771.
- Kementerian Dalam Negeri. 2018. "Riset: 24 Persen Sampah di Indonesia Masih Tak Terkelola" [online]. Dalam <http://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-24-persen-sampah-di-indonesia-masih-tak-terkelola/> [diakses pada 7 Maret 2020].
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2019. "Bea Cukai Batam Re-ekspor Tujuh Kontainer Limbah B3" [online]. Dalam <http://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-batam-re-ekspor-tujuh-kontainer-limbah-b3.html> [diakses pada 30 Januari 2020].
- Kementerian Perindustrian Indonesia. 2019. "Industri Daur Ulang Berkontribusi Tekan Impor Bahan Baku Plastik" [online]. Dalam <https://kemenperin.go.id/artikel/20981/Industri-Daur-Ulang-Berkontribusi-Tekan-Impor-Bahan-Baku-Plastik-> [diakses pada 16 Januari 2020].
- Kusumaningtyas, S. 2018. "Hentikan Kebiasaan Bakar Sampah Plastik, Bahayanya Mengintai Anda" [online]. Dalam <https://sains.kompas.com/read/2018/03/27/190600023/hentikan-kebiasaan-bakar-sampah-plastik-bahayanya-mengintai-anda> [diakses pada 30 Januari 2020].
- Marrs, Dylan G., et al. 2019. "Controlling Transboundary Trade in Plastic Waste" [online]. Dalam https://gridarendal-website-live.s3.amazonaws.com/production/documents/:s_document/483/original/PlasticBrief_hi.pdf?1557746817 [diakses pada 10 Maret 2020].
- Melani, A. 2019. "Gubernur Jawa Timur Panggil Pengusaha Tahu Tropodo Sidoarjo, Ada Apa?" [online]. Dalam <https://surabaya.liputan6.com/read/4113501/pemprov-jawa-timur-panggil-pengusaha-tahu-tropodo-sidoarjo-ada-apa> [diakses pada 30 Maret 2020].
- Purningsih, D. 2020. "Indonesia Berpotensi Jadi Penampung Sampah Dunia" [online]. Dalam <https://www.greeners.co/berita/indonesia-berpotensi-jadi-penampung-sampah-dunia/> [diakses pada 23 Maret 2020].
- Puspa, A. 2019. "Permendag 84/2019 Solusi Masalah Impor Sampah Indonesia" [online]. Dalam https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/273229-permendag-842019-solusi-masalah-impor-sampah-indonesia [diakses pada 7 Maret 2020].
- Ramadhani, M. 2018. "Sampah Plastik Rugikan Ekonomi Indonesia Rp 39 Triliun" [online]. Dalam <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/01/29/p3bboq383-sampah-plastik-rugikan-ekonomi-indonesia-rp-39-triliun> [diakses pada 4 April 2020].
- UNEP. 2017. "UN Declares War on Ocean Plastic" [online]. Dalam <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/un-declares-war-ocean-plastic> [diakses pada 10 Maret 2020].
- Wicaksono, S. 2019. "Manajemen Pengelolaan Sampah Dinilai Masih Sangat Buruk" [online]. Dalam <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/176540/manajemen-pengelolaan-sampah-dinilai-masih-sangat-buruk> [diakses pada 7 Maret 2020].